



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Smi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Sukabumi, 02 Juni 1948 (umur 74 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Sukabumi, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Sukabumi, 10 Agustus 1958 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan Cikondang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Keterangan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 04 April 2023 dengan register perkara Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Smi, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil permohonan tersebut telah ditegukkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Juma'at, tanggal 28 Juni 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Tengah,

Halaman 1 dari 16 halaman putusan nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 438/73/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal dan berumah tinggal di kediaman Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxxx xx, RT.005, RW.002, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awal menikah Pemohon dan Termohon hidup dengan rukun dan Harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Bahwa Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menghadiri undangan tetapi Termohon tidak kembali lagi bersama dengan Pemohon dengan alasan Pemohon malu karena berhutang dan saat ini tinggal bersama anak Termohon dari perkawinan sebelumnya;

b. Bahwa sebelum Termohon pergi dari rumah, Pemohon meminjam sejumlah uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian Pemohon mengetahui hal tersebut dari orang yang uangnya dipinjam oleh Termohon. Setelah ditanyakan langsung kepada Termohon mengenai kebenarannya, Termohon mengakui dan Pemohon yang melunasi hutang tersebut;

c. Bahwa Meskipun Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Pemohon tetap memberikan nafkah setiap bulannya kepada Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan total sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

d. Bahwa Termohon tidak bisa menjadi ibu sambung yang baik bagi anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya;

5. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada Maret 2021 ketika Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Pemohon merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. Semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

Halaman 2 dari 16 halaman putusan nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban layaknya sebagai seorang suami istri dan sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 2 (tahun) tahun;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangga dengan Termohon melalui perantara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas Pemohon merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon mengajukan perceraian dengan alas an antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**);
3. untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Amy Solihat binti Pachruodji (Alm)**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon menjalani mediasi, kemudian

Halaman 3 dari 16 halaman putusan nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya mediasi dengan Hakim Mediator bernama Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 April 2023, upaya mediasi itu ternyata berhasil sebagian, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon, akan tetapi terjadi kesepakatan akibat perceraian berupa :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah),
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap atas permohonannya dan menyatakan akan melaksanakan isi kesepakatan yang telah Pemohon tandatangani bersama Termohon dihadapan mediator;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap atas jawaban lisannya semula dan menyatakan setuju dengan isi kesepakatan yang telah Termohon tandatangani bersama Pemohon dihadapan mediator;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Mochamad Jusup NIK. 3272030206480001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 16 November 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;

Halaman 4 dari 16 halaman putusan nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 438/73/VI/2013 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, tanggal 28 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA SUKABUMI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di KOTA SUKABUMI;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak awal tahun 2021 terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selalu pergi tanpa seizin dari Pemohon
- Bahwa setahu saksi Termohon sering meminjam sejumlah uang kepada orang lain tanpa sepegetahuan Pemohon, dan Pemohon mengetahui hal tersebut dari orang yang uangnya dipinjam oleh Termohon. Setelah ditanyakan langsung kepada Termohon mengenai kebenarannya, Termohon mengakui dan Pemohon beserta anak-anak sambung Termohon yang melunasi hutang tersebut
- Bahwa saksi mendengar sendiri dari cerita adik-adik kandung saksi yang serumah dengan Pemohon dan Termohon tentang perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 16 halaman putusan nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Smi



- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada Maret 2021, hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa kurang lebih 2 (tahun) tahun telah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SUKABUMI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah saksisetelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Sirna Galih Nomor 25, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa saksi mengetahuipada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudiansejak awal tahun 2021 terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa setelah saksi, yangmenjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selalu pergi tanpa seizin dari Pemohon;
- Bahwa setelah saksi Termohon sering meminjam sejumlah uang kepada orang lain tanpa sepegetahuan Pemohon, dan Pemohon mengetahui hal tersebut dari orang yang uangnya dipinjam oleh Termohon. Setelah ditanyakan langsung kepada Termohon mengenai kebenarannya,Termohon mengakui dan Pemohon beserta anak-anak sambung Termohon yang melunasi hutang tersebut;

Halaman 6 dari 16 halaman putusan nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada Maret 2021, hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa kurang lebih 2 (tahun) tahun telah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim, telah mencukupkan bukti surat dan saksi-saksinya;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan hukum Islam (vide Bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo

Halaman 7 dari 16 halaman putusan nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Smi



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili/kediaman Termohon (istri), kecuali apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian a quo (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah melakukan mediasi namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tanggal 18 April 2023, menyatakan mediasi dinyatakan berhasil sebagian, oleh karenanya upaya mediasi telah memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon a quo adalah permohonan Pemohon kepada Pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukabumi dengan dalil sebagaimana dikemukakan dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengakui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 8 dari 16 halaman putusan nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena masalah pergi dari rumah tanpa izin dan juga masalah hutang Termohon kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon di depan persidangan menurut ketentuan Pasal 174 HIR Jo. Pasal 1925 KUH. Perdata merupakan bukti sempurna, dengan kata lain telah terbukti dengan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR jo. 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jls. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Halaman 9 dari 16 halaman putusan nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Pemohon, masing-masing bernama Syamsu Rizal dan Mohammad Jalaluddin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon dan adanya hutang yang dipinjam oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon serta tidak adanya komunikasi selama kurang lebih kurang lebih 2 (tahun) tahun, semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti dan saksi-saksi di persidangan, meskipun Ketua Majelis telah memberikan kesempatan untuk menghidirkannya dimuka sidang;

Halaman 10 dari 16 halaman putusan nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Termohon yang didukung bukti surat P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Juni 2013 di Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi dari kediaman bersama tanpa seizing Pemohon, selain itu Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal sejak akhir Maret 2021 dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, hakim Mediator didalam mediasi, maupun orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri adalah keadaan tidak rukunnya suami isteri tersebut, terbukti dari fakta-fakta kejadian yang menunjukkan ketidakrukunannya suami isteri tersebut, merupakan rangkaian fakta tidak rukunnya Pemohon dan Termohon yang patut

Halaman 11 dari 16 halaman putusan nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon didasarkan pula atas fakta Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, baik oleh Majelis Hakim maupun Hakim Mediator, namun tidak berhasil sehingga selama pisah tersebut tidak ada tanda membaiknya hubungan antara Pemohon dan Termohon dan di muka sidang Pemohon telah menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon demikian pula Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sebagai bukti petunjuk bahwa Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon. Maka terbukti antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara a quo alasan perceraian telah terbukti, ditemukan fakta hukum telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga. maka Majelis berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur

Halaman 12 dari 16 halaman putusan nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"; serta tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair yang berbunyi

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Halaman 13 dari 16 halaman putusan nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan sebagaimana petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukabumi, sebagaimana diuraikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai Pemohon tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang mut'ah dan nafkah iddah sesuai kesepakatan tertanggal 18 April 2023, dihadapan hakim mediator Pengadilan Agama Sukabumi, dimana Pemohon akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2 (dua) juta rupiah dan nafkah iddah berupa uang sejumlah 3 (tiga) juta rupiah, yang akan diberikan dihadapan Majelis Hakim sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kesepakatan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai sebagaimana kesepakatan tertanggal 18 April 2023 telah sesuai memenuhi syarat sahnya perjanjian atau kesepakatan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga para pihak terikat

Halaman 14 dari 16 halaman putusan nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Karena itu, Pengadilan menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dan menghukum Pemohon dan Termohon menaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut :
 - 3.1. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebelum ikrar talak diucapkan;
 - 3.2. Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi kesepakatan tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriah oleh Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman putusan nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy., M.H. dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Zarka Fawdhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Apep Andriana, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,

Muhammad Zarka Fawdhi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman putusan nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Smi